

IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBINAAN ANAK TERLANTAR (Studi pada Dinas Sosial Kota Malang)

Nina Agustina, Dody Setyawan

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Tribhuwana Tungadewi Malang

Email: ninatinasuherman@gmail.com

Abstract: *Children's rights are part of human rights in the 1945 Constitution. In Article 34 paragraph 1, it is stated that the poor and neglected children are cared for by the state. The phenomenon of homeless children is closely related to the protection of children's rights and not only national but also international. The purpose of this study was to find out the implementation of homeless children's development programs in Malang along with its supporting and inhibiting factors. This study used a qualitative research method, with a snowball sampling and predetermined informants. The data collection technique was interviews, observation and documentation. And then the data analysis technique used data reduction, data display, and conclusion drawing/verification. And for the data validity it used technical triangulation. Results of the study that the implementation of homeless children development programs conducted by the Malang Social Service Agency was less effective, from a communication perspective, resources, disposition or attitude and bureaucratic structure. The supporting factors included a strong commitment from the implementers of homeless children development programs, a financial assistance from the Ministry of Social Affairs and a good cooperation between the provincial government and non-governmental organizations in organizing social welfare in Malang. While the inhibiting factors were the lack of shelter or shelter specifically for homeless children, lack of willingness from the orphanage to accommodate or provide shelter to the homeless children because of the negative impact that might occur and they did not have psychologists.*

Keywords: *Homeless Children Development Program*

Abstrak: Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara 1945. Dalam pasal 34 ayat 1 disebutkan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Fenomena tentang anak terlantar sangat erat kaitannya dengan perlindungan hak-hak anak dan tidak hanya bersifat nasional tetapi bersifat internasional. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi program pembinaan anak terlantardi Kota Malang beserta faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan sampel *snowball sampling* dengan informan yang telah ditentukan, teknik pengumpulan datayaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan *data reduction* (reduksi data), *data display* (penyajian data), dan *conclusion drawing/verification* (penarikan kesimpulan/verifikasi) serta keabsahan data dengan triangulasi teknik. Hasil penelitian bahwa Implementasi program pembinaan anak terlantar yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Malang dapat dikatakan belum efektif, dari perspektif komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap dan struktur birokrasi. Faktor pendukung yang meliputi adanya kesungguhan komitmen yang kuat dari para pelaksana program pembinaan anak terlantar serta adanya bantuan dana dari kementerian sosial dan kerja sama yang baik antara, pemerintah provinsi dan lembaga swadaya masyarakat penyelenggara kesejahteraan sosial di Kota Malang. Sedangkan faktor penghambatnya belum memiliki shelter atau tempat penampungan khusus anak terlantar tersebut, kurangnya kesediaan dari panti asuhan untuk menampung atau membeikan tempat tinggal kepada anak terlantar karena dikhawatirkan dapat memberikan dampak negatif serta tidak dimilikinya tenaga ahli psikologi.

Kata Kunci: *Program Pembinaan Anak Terlantar*

PENDAHULUAN

Anak adalah amanah sekaligus karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, yang sejak lahir harus senantiasa di jaga dan lindungi karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang

termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Sesuai dengan pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), negara mempunyai tanggungjawab untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana disebutkan pada Pasal 34 Ayat 1, 2, dan 3 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara, negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan, dan negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Jaminan ini dikuatkan melalui ratifikasi konvensi internasional tentang Hak Anak, yaitu pengesahan Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak). Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi anak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara agar kelak mampu bertanggungjawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif. Untuk mewujudkan kesejahteraan anak tersebut dan dalam hal ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah terkait yang harus diatasi oleh Dinas Sosial dalam Peraturan Walikota Malang No 55 Tahun 2012 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial dijelaskan bahwa memang sasaran dan prioritas tugas dan fungsinya adalah menangani Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan termasuk didalamnya adalah anak terlantar. Untuk itu dalam hal ini Pemerintah Kota Malang melalui Dinas Sosial berusaha secara aktif dalam menangani anak terlantar, penanganan masalah anak terlantar selama ini dilakukan oleh pemerintah mengacu pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak. Dinas sosial Kota Malang melakukan pembinaan anak terlantar agar permasalahan tersebut dapat diatasi. Untuk itu peneliti ingin melihat pelaksanaan dari program pembinaan anak terlantar di Kota Malang yang dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan menurut Edward III dalam Nugroho (2014:664) dengan empat indikator yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, serta lokasi penelitian yang dipilih yaitu Kantor Dinas Sosial Kota Malang, Jl. Raya Sulfat No. 12, Bunulrejo, Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur 65122. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *snowball sampling*, dan informannya yaitu pegawai Dinas Sosial Kota Malang dan Ketua Forum Komunikasi Panti Sosial Asuhan Anak Kota Malang. Data diperoleh dari dua sumber yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui: observasi (pengamatan), interview (wawancara) dan dokumentasi. Instrumen penelitian yang digunakan yaitu peneliti sendiri, panduan wawancara dan catatan lapangan. Teknik analisis data menggunakan *data reduction* (reduksi data), *data display* (penyajian data), dan *conclusion drawing/verification* (penarikan kesimpulan/verifikasi) serta keabsahan data dengan triangulasi teknik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Program Pembinaan Anak Terlantar di Kota Malang.

Pelaksanaan program pembinaan anak terlantar yang dianalisis menggunakan model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Edward III dalam Nugroho (2014-673), yang memiliki empat variabel yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap dan struktur birokrasi.

1) Komunikasi

Proses komunikasi yang dilakukan oleh dinas sosial merupakan pola kemitraan dimana pihak dinas sosial menjalin mitra dan saling bekerja sama dengan forum komunikasi panti sosial asuhan anak terkait tempat penampungan dan dengan lembaga perlindungan anak terkait pembuatan suratmenyurat seperti ake kelahiran. Selain itu dinas sosial melakukan komunikasi *by phone* ke nomor dinas sosial 0341412266 yang akan dilayaniselama jam kerja, masyarakat bebas menelfon terkait keperluannya seperti, pelaporan penemuan kasus anak terlantar serta keperluan lainnya dan melalui *website* resmi yang dimiliki oleh Dinas Sosial, dengan alamat yaitu <https://sosial.malangkota.go.id> dimana dari web tersebut dinas sosial menyampaikan informasi terkait program pembinaan yang telah dilakukan oleh Dinas Sosial agar diketahui oleh masyarakat. Melalui interaksi yang ada di web juga masyarakat bebas menyampaikan apresiasinya terkait keperluan dengan Dinas Sosial.

2) Sumber Daya

Sumber daya yang meliputi ketersediaan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang dapat menunjang dalam proses pembinaan anak terlantar di Dinas Sosial Kota Malang belum tersedia dengan baik dalam pelaksanaan program pembinaan anak terlantar, hal ini terlihat dari kurangnya staf ahli yang dimiliki serta tidak tersedianya tempat penampungan khusus anak terlantar yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kota Malang. Sehingga bentuk program pembinaannya lebih kepada penyediaan pelayanan, pendampingan dan pengawasan terhadap sang anak agar terpenuhi kebutuhan dasarnya.

3) Disposisi atau Sikap

Disposisi atau sikap yang dilakukan oleh para pelaksana program pembinaan anak terlantar di Kota Malang yang dalam hal ini dilakukan oleh dinas sosial sudah efektif, hal ini terbukti dari adanya kesungguhan dari para petugas untuk melakukan pendampingan dan pengawasan yang dilakukan secara berkelanjutan terhadap anak setelah anak tersebut di titipkan di panti asuhan, sampai anak tersebut sudah benar-benar bisa beradaptasi, merasa nyaman dan kerasan tinggal di panti tersebut. Program pembinaan untuk anak terlantar sendiri lebih berupa pendampingan terhadap tumbuh kembang dan pemenuhan hak dasarnya, karena kategori anak umur diatas 5 tahun sampai dengan 14 merupakan usia sekolah dimana mereka lebih diarahkan untuk mengenyam pendidikan formal. Selain itu adanya disposisi yang diberikan oleh atasan kepada bawahan sesuai dengan tugas dan fungsinya bersifat legal dan resmi. Adanya hitam diatas putih terkait pelimpahan wewenang sehingga terdapat kejelasan penanggung jawab dan pelaksana program untuk menghindari penyalahgunaan wewenang dalam melaksanakan tugasnya untuk melakukan pembinaan terkait permasalahan anak terlantar.

4) Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi dalam pelaksanaan program pembinaan anak terlantar yang dilakukan dinas sosial sudah dilakukan dengan efektif terlihat dari adanya SOP yang jelas dalam penanganan masalahnya selain itu pihak dinas sosial juga telah melakukan koordinasi dengan baik antar struktur birokrasi baik internal maupun eksternal dinas sosial itu sendiri dan dalam bentuk vertikal maupun horizontal diluar dinas sosial itu sendiri. Secara internal dinas sosial memiliki fungsi pembinaan anak terlantar yang tertuang dalam Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2012, dari 4 bidang yang ada di dinas sosial yaitu bidang sekretariat, bidang rehabilitasi sosial, bidang pemberdayaan sosial dan bidang bantuan dan perlindungan sosial yang memiliki tugas untuk melaksanakan fungsi pembinaan

terhadap anak terlantar adalah bidang rehabilitasi sosial, dimana bidang tersebut harus memiliki program kerja terkait pembinaan yang diberikan kepada anak terlantar. Sedangkan dalam bentuk vertikal diluar dinas sosial itu sendiri, melakukan koordinasi dengan kementerian sosial terkait penyaluran dana bantuan yang diberikan dari pusat, selain itu juga melakukan koordinasi dengan dinas sosial pemerintah Provinsi Jawa Timur terkait UPT-UPT yang belum dimiliki oleh dinas sosial Kota Malang, dan pelaksanaan program kegiatan yang mereka miliki yang melibatkan kabupaten atau kota yang ada di wilayah Jawa Timur. Secara horizontal dinas sosial melakukan koordinasi dengan dengan LPA dan Forum Komunikasi Panti Asuhan Sosial Anak Kota Malang terkait pemenuhan hak sipil dan tempat tinggal bagi anak tersebut.

Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Program Pembinaan Anak Terlantar di Kota Malang.

Dalam pelaksanaan program pembinaan anak terlantar di Kota Malang tentu tidak terlepas dari faktor pendukung dan penghambat yang dialami selama proses pelaksanaan program tersebut, adapun faktor yang mendukung dan menghambat kelancaran dari pelaksanaan program tersebut adalah sebagai berikut.

Faktor Pendukung

Adanya kerjasama yang baik baik dari pihak internal dan eksternal dinas sosial dan adanya kesungguhan komitmen yang kuat dari para pelaksana program pembinaan anak terlantar serta adanya bantuan dana dari kementerian sosial dan pemerintah provinsi yang disalurkan melalui dinas sosial kepada anak terlantar yang ada di kota malang.

Faktor Penghambat

Belum tersedianya tempat khusus untuk penampungan dan pembinaan anak terlantar dan kurangnya ketersediaan panti asuhan untuk menampung anak korban penelantaran serta tidak tersedianya tenaga ahli di bidang psikologi.

KESIMPULAN

Implementasi program pembinaan anak terlantar yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Malang dapat dikatakan belum efektif, jika dilihat dari perspektif komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap dan struktur birokrasi.

Faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi dalam pembinaan anak terlantar yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Malang. Faktor pendukung yang meliputi adanya kesungguhan komitmen yang kuat dari para pelaksana program pembinaan anak terlantar serta adanya bantuan dana dari kementerian sosial dan kerja sama yang baik antara, pemerintah provinsi dan lembaga swadaya masyarakat penyelenggara kesejahteraan sosial di Kota Malang. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu dalam pelaksanaan program pembinaan anak terlantar itu sendiri Dinas Sosial Kota Malang belum memiliki shelter atau tempat penampungan khusus bagi balita dan anak terlantar tersebut, selain itu kurangnya kesediaan dari panti asuhan untuk menampung atau membeikan tempat tinggal kepada anak terlantar karena dikhawatirkan dapat memberikan dampak negatif serta tidak dimilikinya tenaga ahli psikologi oleh Dinas Sosial Kota Malang juga menjadi faktor penghambat dalam pembinaan kesejahteraan anak terlantar.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Pedoman Pembinaan Anak Terlantar. 2001. Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur.

Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 80/HUK/2010 Tentang Panduan Perencanaan Pembiayaan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota.

Nugroho, Riant. 2014. Public Policy. Edisi kelima, Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Peraturan Wali Kota Malang No 55 Tahun 2012 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kota Malang.

Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.